



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **167** /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BANTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) HIBAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DARI PT. BUKIT ASAM TBK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Nomor T/169/0400/HK.03/XI/2022 dan Nomor 034/BA/BPKAD/2022 tanggal 29 Agustus 2022 telah dilaksanakan serah terima bantuan *Corporate Social Responsibility* berupa 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Bantuan *Corporate Social Responsibility* Hibah berupa 1 (satu) Kendaraan Roda 4 (empat) dari PT. Bukit Asam Tbk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);